UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dan permasalahan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa pemahaman pedagang di pasar Syariah Madani mengenai etika bisnis Islam disimpulkan bahwa para pedagang tidak mengetahui etika bisnis Islam. Melihat keterangan diatas berkaitan dengan etika bisnis dalam Islam, belum sepenuhnya sesuai dengan ekonomi syariah, yaitu terbukti dengan adanya sebahagian pedagang yang melakukan perdagangan belum melaksanakan prinsip-prinsip etika bisnis Islam.
2. Eksistensi Pasar Syariah Madani Desa Tanah Merah tidak hanya melihat dari keberadaan fisik bangunan pasar saja, tetapi juga melihat dari karakteristik pedagang dan konsumen pasar, serta keberlanjutan aktivitas pasar saat ini yang tetap diminati oleh pengunjung, termasuk didalamnya komoditas dagangan yang diperjualbelikan yang lengka, sangat khas, dan bekualitas bagus. Dapat disimpulkan bahwa pedagang sebagai pihak yang berkaitan langsung dan terlibat dalam keberlangsungan aktivitas pasar, yang memiliki pengaruh terhadap eksistensi pasar. Perannya adalah dalam memberikan tanggapan, kesan, penilaian, maupun pendapat terhadap pasar Syariah Madani untuk upaya perbaikan pelayanan, baik dari segi kondisi fisik, sarana prasarana, tingkat kenyamanan, dan tingkat keamanan.

Melihat kondisi dilapangan, secara keseluruhan telah dapat dikatakan baik. Penulis berpendapat, pasar syariah madani desa tanah merah kecamatan siak hulu masih diminati konsumen dalam artian masih tetap eksis dan bisa mempertahankan eksistensinya, meski perkembangan kota yang semakin meninngkat, karena eksistensi dapat di ukur dari ramainya pengunjung Pasar Syariah Madani yang menandakan bahwa Pasar Syariah Madani masih menarik perhatian, serta lokasinya yang strategis, harga yang stabil dan terjangkau yang mempengaruhi eksistensi pasar syariah madani.

3. Perspektif Ekonomi Syariah telah memenuhi kebutuhan masyarakat, baik dalam konsep pasar maupun produk-produk dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, karena pada dasarnya suatu pasar memang sebagai tempat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. masyarakat masih membutuhkan keberadaan pasar Syariah Madani karena barang yang diperjualbelikan cukup bersahabat bagi kantong masyarakat kebanyakan.

B. Saran

Peneliti memberikan saran yang bertujuan agar kedepannya pasar syari'ah madani dapat menjadi lebih baik lagi, saran dari peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagi instansi terkait untuk dapat mempertahankan Eksistensi Pasar Syariah Madani Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu perlunya komunikasi khusus antara pihak pengelola dan pedagang misalnya dari sarana dan prasana, dan juga bisa saja instansi terkait melakukan pembekalan dan pelatihan khusus kepada pedagang agar sistem yang diperaktikkan lebih terarah dan berkualitas.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Pembentukan lembaga *hisbah* harus segera direalisasikan agar pengawasan terhadap mekanisme pasar dapat dilakukan dengan optimal.
3. Penertiban pasar ilegal disepanjang jalan masuk Pasar Syari'ah Madani hendaknya segera dilakukan agar tidak mengganggu kenyamanan pedagang di pasar syari'ah madani, dan kebersihan lingkungan Pasar Syariah Madani hendaknya lebih di tingkatkan lagi.
4. Pihak pengelola pasar hendaknya segera melakukan kerjasama dengan MUI (Majelis Ulama Indonesia) terkait sertifikasi halal terhadap seluruh produk yang ada di pasar syari'ah madani. Tujuannya adalah untuk lebih meyakinkan para pembeli mengenai status kehalalan produk-produk yang ada di Pasar Syari'ah Madani, sertifikasi halal tersebut juga bertujuan agar masyarakat benar-benar dapat membedakan antara pasar tradisional yang berbasis syari'ah dan pasar tradisional pada umumnya.
5. Bagi pedagang di pasar Syariah Madani diharapkan dalam menjalankan bisnis atau berdagang yang dijalankan setiap hari tetap memegang teguh nilai-nilai atau aturan yang telah ditetapkan oleh syari'at Islam.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.